



PT SOLUSI TUNAS PRATAMA Tbk
("Perseroan")

PEMBERITAHUAN KEPADA PARA PEMEGANG SAHAM

Direksi Perseroan dengan ini memberitahukan kepada para Pemegang Saham Perseroan bahwa Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan dan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan telah diselenggarakan pada tanggal 16 Mei 2013 di Jakarta dan telah memutuskan hal-hal sebagai berikut:

Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan telah memutuskan menyetujui:

1. a. Menerima baik dan menyetujui Laporan Tahunan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2012 termasuk Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris Perseroan selama tahun buku 2012.
- b. Menyetujui dan mengesahkan Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2012 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Aryanto, Amir Jusuf Mawar & Saptoto dengan pendapat wajar tanpa pengecualian sebagaimana ternyata dari laporannya No. R/118.AGA.bna.1/2013 tertanggal 8 Maret 2013, dengan demikian memberikan pembebasan dan pelunasan tanggung jawab sepenuhnya (acquit et de charge) kepada para anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang telah mereka lakukan selama tahun buku 2012, sepanjang tindakan-tindakan mereka tersebut tercermin dalam Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku 2012.
2. Penggunaan Laba Tahun Berjalan Perseroan untuk tahun buku 2012 sejumlah Rp.175,7 miliar sebagai berikut :
 - a. Untuk dana cadangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 ayat 1 UUPT, menyisihkan sebesar Rp. 2,7 miliar ; dan
 - b. Sisa Laba Tahun Berjalan sebesar Rp.173 miliar dicatat sebagai laba ditahan.
3. Melimpahkan wewenang kepada Dewan Komisaris dan/atau Direksi Perseroan untuk menunjuk Akuntan Publik Terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan yang akan melakukan audit atas buku-buku Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2013 serta melimpahkan wewenang kepada Direksi Perseroan untuk menetapkan honorarium dan persyaratan lain penunjukannya.
4. Melimpahkan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menentukan gaji dan tunjangan lainnya dari para anggota Direksi Perseroan serta melimpahkan wewenang kepada Komisaris Utama Perseroan untuk menetapkan besarnya honorarium dan tunjangan lainnya bagi anggota Dewan Komisaris Perseroan.
5. Agenda ke -5 merupakan laporan dan pertanggungjawaban realisasi penggunaan dana hasil Penawaran Umum Perdana Perseroan.
6. Agenda ke -6 merupakan laporan penggunaan dana hasil Penawaran Umum Terbatas I.

Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa telah memutuskan menyetujui:

1. Penjaminan lebih dari 50% aset Perseroan sebagai jaminan atas Perjanjian Fasilitas (*Facility Agreement*) berupa Fasilitas Pinjaman Jangka Panjang sebesar US\$258,000,000 dan Fasilitas Revolving dengan tranche sebesar US\$25,800,000 dan Rp 250.000.000.000 tertanggal 22 Maret 2011, yang dibuat oleh dan antara:
 - (i) Perseroan, sebagai Debitur;
 - (ii) DBS Bank Ltd dan Standard Chartered Bank, sebagai *Mandated Lead Arrangers dan Book Runners*;
 - (iii) Institusi keuangan yang terdapat dalam Lampiran 1 (*The Original Lenders*) dari Perjanjian Fasilitas ("Para Kreditur Awal"), sebagai para kreditur, dan;
 - (iv) Standard Chartered Bank, Hong Kong Branch, sebagai agen dari Pihak-Pihak Pemberi Pembiayaan,
2. Memberikan persetujuan, wewenang dan/atau kuasa kepada Direksi Perseroan untuk melakukan segala tindakan yang diperlukan dan/atau disyaratkan sehubungan dengan penjaminan aset Perseroan, tanpa ada yang dikecualikan.

Jakarta, 20 Mei 2013
Direksi Perseroan

Ukuran : 3 kolom x 140 mm
Media : Bisnis Indonesia & Investor Daily
Tgl. muat : 20 Mei 2013
File : STP-Peng-Mei13_D5